

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK

Pada hari ini Jumat Tanggal Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini,

1. **Abdul Kadir Nasela** umur 62 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, dan bertempat tinggal di Waiheru, Kecamatan Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemilik lahan dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Apries B. Gaspersz, S. STP, M.Si**, umur 45 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Batu Gajah, RT. 005 / RW. 001. Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku dalam hal ini bertindak untuk dan Atas Nama Pemerintah Kota Ambon selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bertindak sebagai tersebut di atas, dengan ini melakukan Pelepasan Hak atas sebidang tanah, yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** seluas $\pm 174 \times 60 = 10.440 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu empat ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Waiheru RT. 024 /RW. 09, Kecamatan Baguala Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan	:	Tanah Adat
Sebelah Selatan berbatasan dengan	:	Jalan Raya
Sebelah Timur berbatasan dengan	:	Tanah Adat
Sebelah Barat berbatasan dengan	:	Jalan Raya

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan sebagai tersebut di atas menyatakan melepaskan untuk selama-lamanya tanah Hak Milik Adat Seluas Seluas $\pm 10.440 \text{ M}^2$ (Sepuluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Meter Persegi) kepada Pemerintah Kota Ambon dan secara yuridis, tanah tersebut telah dikuasai sejak tahun 2017 untuk Pembangunan **SMP Negeri 24 Ambon** beserta halamannya kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

Mulai hari ini tanah yang diuraikan pada Pasal 1 di atas secara yuridis telah dikuasai oleh **PIHAK KEDUA** dan segala keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita, menjadi beban/tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menjamin bahwa tanah yang telah dilepaskan haknya itu tidak dikenakan sesuatu sitaan yang tersangkut paut sebagai tanggungan atau sesuatu piutang disertai dengan beban-beban utang lainnya.

Pasal 4

Jika dikemudian hari ada gugatan dari pihak lain yang berhubungan dengan tanah yang haknya telah dilepaskan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

Segala biaya yang berhubungan dengan Pelepasan Hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 di atas, menjadi beban / tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

Tentang pernyataan Surat Pernyataan Pelepasan Hak ini serta akibatnya, kedua belah pihak memilih domisili tetap pada Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon.

Demikian Surat Pernyataan Pelepasan Hak ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak disaksikan oleh Ketua RT/RW setempat & Anggota Badan Perwakilan Desa Waiheru dan diketahui oleh Sekretaris Kota Ambon untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a PEMERINTAH KOTA AMBON f



APRIES B. GASPERSZ, S. STP, M. Si
PIHAK KEDUA

Pemilik Lahan



ABDUL KADIR NASELA
PIHAK PERTAMA

SAKSI-SAKSI



KETUA DESA
KEPALA DESA
* WAIHERU *
* KECAMATAN TELUK *
USMAN ELY, SP



KETUA RT 31 RW 09 DESA WAIHERU
RUSDIN



MENGETAHUI
SEKRETARIS KOTA
Drs. AGUS RIRIMASSE, AP., M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003



**PEMERINTAH KOTA AMBON
KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA
DESA WAIHERU**

Jln. Laksdya Leo Wattimena Km. 16 Waiheru - Ambon Kode Pos. 97233

**SURAT KETERANGAN ALAS HAK
Nomor : 140/084/SKAH/DW/VIII/2022**

Berdasarkan pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 76 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional/Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Propinsi Maluku dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: APRES B. GASPERSZ, S. STP, M.Si
U m u r	: 45 Tahun
Pekerjaan	: PNS
Alamat	: RT.005/RW.001, Kelurahan Batu Gajah
Kecamatan	: Sirimau, Kota Ambon

Berdasarkan penelitian yang bersangkutan ada menguasai sebidang tanah dengan data-data sebagai berikut :

1. Status Tanah : Tanah Dati Nusahuul
2. Letak Tanah : RT.024/RW.009, Desa Waiheru
3. Luas Tanah : 10.440 M² (Sepuluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Meter Persegi)
4. Batas-batas Tanah :

Sebelah Utara	: Tanah Dati
Sebelah Selatan	: Tanah Kuburan
Sebelah Timur	: Tanah Dati
Sebelah Barat	: Jalan Raya
5. Dikuasai Sejak : Tahun 2022
6. Dasar Penguasaan : Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang tertera pada tanggal 01 Juli 2022
7. Tidak ada sengketa dengan pihak lain.
8. Tanah Tersebut Belum Memiliki Sertifikat
9. Surat Keterangan Alas Hak ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan jika dikemudian hari lahan tersebut bermasalah/dipermasalahakan maka Alas Hak ini dinyatakan batal demi hukum.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dalam rangka proses HAK pada Badan Pertanahan Kota Ambon di Ambon.

Waiheru, 29 Agustus 2022
Kepala Desa Waiheru

**NB : Untuk peruntukan kawasan tetap mengacu
pada Rencana Tata Ruang Kota Ambon
Tahun 2011 - 2031 Sesuai Perda Kota Ambon
No. 4 Tahun 2012**



USMAN ELY, SP